



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL RAHIM H. JANGI Alias RAHIM Bin JANGI AMRULLAH;
Tempat Lahir : Lebbang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 109, RT/RK : 012/002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SI (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si, S.H., M.H., Bustaman, S.H., Rito Mayono, S.H., Muhamad Arif Tahsan, S.H. dan Alfa Ogis, S.H., Para Advokat pada Kantor Afirudin Mathara Law Firm, berkedudukan di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Februari 2023 Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Februari 2023, Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy foto dokumentasi yang bertempat di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Rima Anggraini, S.H., M.Kn bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya;
 5. 1 (satu) lembar print out Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tentang pengumuman yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku

Halaman 2 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta;

6. 1 (satu) lembar print out Laporan Pembobolan Akun Perusahaan dengan Nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi oleh karenanya dari dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi oleh karenanya dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti yang disita dalam perkara *a quo* agar dikembalikan kepada dari siapa asal barang bukti tersebut disita; dan
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan *Duplik* secara lisan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 1.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Anduonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi Leo Roberth Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Yeniayas Latorumo, Saksi Leo Robert Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah melakukan kerjasama usaha pertambangan dengan membuat akta susunan pengurus perusahaan pertambangan PT Mandala Jayakarta berdasarkan akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama
 - b. Ir. H. Thobrani Alwi selaku Direktur
 - c. Sarmin selaku Direktur
 - d. Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur

Halaman 4 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Leo Roberth Halim selaku Komisaris

selanjutnya Saksi Korban selaku Direktur Utama menjalankan kegiatan perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang salah satunya adalah PT Anugrah Buana Mineral Indonesia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi Leo Roberth Halim mengundang Terdakwa Abdul Rahim, Saksi Sarmin, Saksi Drs. H. Achmad Djalil, M.Si dengan disaksikan Saksi Dance untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Shangri-La Group di Tanah Abang Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta tanpa mengundang Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Sarmin, Saksi Drs. H. Achmad Djalil, M.Si, Saksi Dance hadir dan tanpa dihadiri oleh Saksi Korban, lalu Saksi Leo Roberth Halim memimpin rapat mengenai perubahan pengurus dan pemegang saham PT Mandala Jayakarta yang salah satu hasil RUPS mengganti jabatan Saksi Korban dalam perusahaan PT Mandala Jayakarta yang semula selaku Direktur Utama menjadi Komisaris dan diganti oleh Saksi Leo Roberth Halim selaku Direktur Utama, kemudian Saksi Leo Roberth Halim meminta kepada Terdakwa untuk membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengurus akta perubahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa menindaklanjuti permintaan Saksi Leo Roberth Halim dengan cara meminta kepada notaris Saksi Rima Angriyani, S.H., M.Kn melalui Saksi Misnar dan Saksi Hasniar selaku staf notaris untuk membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang seolah-olah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dilaksanakan di Anduonohu jalan Kancil nomor 39 Kota Kendari yang senyatanya tidak pernah dilaksanakan, setelah notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPS-LB) diterima oleh Terdakwa selanjutnya notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPS-LB) diserahkan kembali kepada notaris Saksi Rima Angriyani, SH.MKn yang telah berisi nama dan tandatangan Saksi Leo Roberth Halim selaku ketua rapat, Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Ir. Haji Thobrani Alwi, Saksi Sarmin, Saksi H.S. Achmad Djalil, Saksi Johny J. Lumintang, Saksi Dantje Tunardy masing-masing selaku peserta rapat, selanjutnya Terdakwa meminta kepada notaris Saksi Rima Angriyani, SH.MKn untuk dibuatkan akta perubahan perusahaan sehingga terbit akta perubahan Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 dan pernyataan keputusan RUPS-LB PT. Mandala Jayakarta Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 yang merubah susunan anggota direksi dan komisaris perseroan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur Utama : Leo Robert Halim
- b. Direktur : Abdul Rahim H. Jangi
- c. Direktur : Dantje Junardy
- d. Komisaris Utama : Insinyur Haji Thobrani Alwi
- e. Komisaris : Johny L. Lumintang
- f. Komisaris : H.S. Achmad Djalil
- g. Komisaris : Yeniayas Laturumo

Selanjutnya setelah Saksi Leo Roberth Halim menjadi Direktur Utama sebagaimana terdapat dalam notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan akta perubahan kemudian menggunakannya untuk melakukan adendum perjanjian kerjasama PT Mandala Jayakarta dengan PT Anugrah Buana Mineral Indonesia No.002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 yang merubah sebelumnya yang menerima pembayaran royalti dari PT Anugrah Buana Mineral Indonesia melalui Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1620009702220 nama pemilik rekening Yeniayas Laturumo dan Bank BCA dengan nomor Rekening 7911164888 nama pemilik rekening PT. Mandala Jayakarta berubah menjadi Saksi Leo Roberth yang menerima pembayaran royalti dari PT Anugrah Buana Mineral Indonesia melalui Bank BCA dengan nomor rekening 2068988816 nama pemilik rekening PT Mandala Jayakarta, serta Saksi Leo Roberth melakukan pergantian sebagai berikut:

- a. Pergantian susunan direksi dan akun di MODI;
- b. Pergantian Akun moms;
- c. Pergantian akun E-PNBP;
- d. Pergantian akun Online Single Submission (OSS);
- e. Pergantian penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022, Saksi Roid Yen Laturumo yang merupakan anak Saksi Korban melakukan pengecekan pada aplikasi Ditjen AHU akta PT Mandala Jayakarta dan menemukan perubahan pada susunan pengurus sehingga Saksi Roid Yen Laturumo melaporkan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan di Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sultra dan berdasarkan pengecekan ternyata benar ada perubahan akta PT Mandala Jayakarta dimana sebelumnya Saksi Korban menjabat selaku Direktur Utama berubah menjadi Komisaris yang digantikan oleh Saksi Leo Roberth Halim sehingga Saksi Korban merasa mengalami kerugian karena tidak dapat menjalankan dan melakukan kegiatan perusahaan untuk bertindak selaku Direktur Utama, sehingga Saksi

Halaman 6 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melaporkan Terdakwa dan Saksi Leo Roberth Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) ke Polda Sultra atas pemalsuan tanda tangan Saksi Korban yang terdapat dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 3319/DTF/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi Leo Roberth Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 1.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Anduonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi Leo Roberth Hali (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Yeniayas Latorumo, Saksi Leo Robert Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah melakukan kerjasama usaha pertambangan dengan membuat akta susunan pengurus perusahaan pertambangan PT Mandala Jayakarta berdasarkan akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama;
 - b. Ir. H. Thobrani Alwi selaku Direktur;
 - c. Sarmin selaku Direktur;
 - d. Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur;
 - e. Leo Roberth Halim selaku Komisaris;

Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Korban selaku Direktur Utama menjalankan kegiatan perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang salah satunya adalah PT Anugrah Buana Mineral Indonesia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi Leo Roberth Halim mengundang Terdakwa Abdul Rahim, Saksi Sarmin, Saksi Drs. H. Achmad Djalil, M.Si dengan diSaksikan Saksi Dance untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Shangri-La Group di Tanah Abang Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta tanpa mengundang Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Sarmin, Saksi Drs. H. Achmad Djalil, M.Si, Saksi Dance hadir dan tanpa dihadiri oleh Saksi Korban, lalu Saksi Leo Roberth Halim memimpin rapat mengenai perubahan pengurus dan pemegang saham PT Mandala Jayakarta yang salah satu hasil RUPS mengganti jabatan Saksi Korban dalam perusahaan PT Mandala Jayakarta yang semula selaku Direktur Utama menjadi Komisaris dan diganti oleh Saksi Leo Roberth Halim selaku Direktur Utama, kemudian Saksi Leo Roberth Halim meminta kepada Terdakwa untuk membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengurus akta perubahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa menindaklanjuti permintaan Saksi Leo Roberth Halim dengan cara meminta kepada notaris Saksi Rima Angriyani, SH.MKn melalui Saksi Misnar dan Saksi Hasniar selaku staf notaris untuk membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang seolah-olah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dilaksanakan di Anduonohu jalan Kancil nomor 39 Kota Kendari yang senyatanya tidak pernah dilaksanakan, setelah notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPS-LB) diterima oleh Terdakwa selanjutnya notulen Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPS-LB) diserahkan kembali kepada notaris Saksi Rima Angriyani, SH.MKn yang telah berisi nama dan tandatangan Saksi Leo Roberth Halim selaku ketua rapat, Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Ir. Haji Thobrani Alwi, Saksi Sarmin, Saksi H.S. Achmad Djalil, Saksi Johnny J. Lumintang, Saksi Dantje Tunardy masing-masing selaku peserta rapat, selanjutnya Terdakwa meminta kepada notaris Saksi Rima Angriyani, SH.MKn untuk dibuatkan akta perubahan perusahaan sehingga terbit akta perubahan Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 dan pernyataan keputusan RUPS-LB PT. Mandala Jayakarta Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 yang merubah susunan anggota direksi dan komisaris perseroan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Leo Robert Halim;

Halaman 8 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur : Abdul Rahim H. Jangi;
- c. Direktur : Dantje Junardy;
- d. Komisaris Utama : Insinyur Haji Thobrani Alwi;
- e. Komisaris : Johny L. Lumintang;
- f. Komisaris : H.S. Achmad Djailil;
- g. Komisaris : Yeniayas Latorumo;

Selanjutnya setelah Saksi Leo Roberth Halim menjadi Direktur Utama sebagaimana terdapat dalam notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan akta perubahan kemudian menggunakannya untuk melakukan adendum perjanjian kerjasama PT Mandala Jakarta dengan PT Anugrah Buana Mineral Indonesia No.002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 yang merubah sebelumnya yang menerima pembayaran royalti dari PT Anugrah Buana Mineral Indonesia melalui Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1620009702220 nama pemilik rekening Yeniayas Latorumo dan Bank BCA dengan nomor Rekening 7911164888 nama pemilik rekening PT. Mandala Jakarta berubah menjadi Saksi Leo Roberth yang menerima pembayaran royalti dari PT Anugrah Buana Mineral Indonesia melalui Bank BCA dengan nomor rekening 2068988816 nama pemilik rekening PT Mandala Jakarta, serta Saksi Leo Roberth melakukan pergantian sebagai berikut:

- a. Pergantian susunan direksi dan akun di MODI;
- b. Pergantian Akun moms;
- c. Pergantian akun E-PNBP;
- d. Pergantian akun Online Single Submission (OSS);
- e. Pergantian penerbita Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022, Saksi Roid Yen Latorumo yang merupakan anak Saksi Korban melakukan pengecekan pada aplikasi Ditjen AHU akta PT Mandala Jakarta dan menemukan perubahan pada susunan pengurus sehingga Saksi Roid Yen Latorumo melaporkan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan di Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sultra dan berdasarkan pengecekan ternyata benar ada perubahan akta PT Mandala Jakarta dimana sebelumnya Saksi Korban menjabat selaku Direktur Utama berubah menjadi Komisaris yang digantikan oleh Saksi Leo Roberth Halim sehingga Saksi Korban merasa mengalami kerugian karena tidak dapat menjalankan dan melakukan kegiatan perusahaan untuk bertindak selaku Direktur Utama, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa dan Saksi Leo Roberth Halim (Terdakwa

Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) ke Polda Sultra atas pemalsuan tanda tangan Saksi Korban yang terdapat dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 3319/DTF/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrulah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi Leo Roberth Halim (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yeniayas Latorumo

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta yang bergerak dibidang pertambangan ore nickel;
- Bahwa sebagai Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta, Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku pimpinan yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat yang berkaitan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, Terdakwa telah menjadi Direktur di PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa tanda tangan Saksi dalam Surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta (Perseroan) berkedudukan di Kota Kendari telah di palsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa susunan Pengurus PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H. yang bertempat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta adalah Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama, Insinyur Haji Thobrani Alwi selaku Direktur, Sarmin selaku Direktur, Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur, Leo Robert Halim selaku Komisaris;
- Bahwa susunan Pengurus PT. Mandala Jayakarta sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima

Halaman 10 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah Leo Robert Halim selaku Direktur Utama, Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur, Dantje Tunardi selaku Direktur, Insinyur Haji Thobrani Alwi selaku Komisaris Utama, Johny J. Lumintang selaku Komisaris, H. S Acmad Djalil selaku Komoisaris, Yeniayas Latorumo selaku Komisaris;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengundang Insinyur Haji Thobrani Alwi, Sarmin, Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendapat undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dari Insinyur Haji Thobrani Alwi, Sarmin, Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim;
- Bahwa perubahan susunan pengurus sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Pengurus maupun Pemegang Saham;
- Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Saksi Rohid Yen Latorumo membuka aplikasi Ditjen AHU, setelah itu Saksi Rohid Yen Latorumo menyampaikan kepada Saksi bahwa Akta PT. Mandala Jayakarta sudah terjadi perubahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek ke Kanwil Kemenkumham RI Sultra dan ternyata benar telah terjadi perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta dan jabatan Saksi sebelumnya selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta menjadi Komisaris PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau bertanda tangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tertanggal 20 Februari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Rohid Yen Latorumo

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan Saksi Yeniayas Latorumo pada surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta (Perseroan) berkedudukan di Kota Kendari telah dipalsukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan orang tua Saksi (Saksi Yeniayas Latorumo) pada surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta (Perseroan) berkedudukan di Kota Kendari;
- Bahwa pada saat dilakukan perubahan pengurus sebagaimana dalam Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Made Sabara 1 No. 5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tidak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Pengurus maupun Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Yeniayas Latorumo bahwa aplikasi Ditjen AHU Akta PT. Mandala Jayakarta sudah terjadi perubahan, selanjutnya Saksi Yeniayas Latorumo mengecek di Kanwil Kemenkumham RI Sultra dan ternyata benar telah terjadi perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa perubahan tersebut antara lain tentang jabatan Saksi Yeniayas Latorumo yang sebelumnya selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta menjadi Komisaris PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saksi Yeniayas Latorumo tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Jayakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Hasniar, S.H.

- Bahwa Saksi adalah staf dikantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn sejak bulan Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab menginput data perusahaan dan bendahara;
- Bahwa kantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn buka tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai dari jam 08.00 wita sampai 16.30 wita;
- Bahwa cara pendaftaran atau perubahan PT dikantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. antara lain:
 - a. Tanda tangan minuta akta pernyataan keputusan rapat (PKR);
 - b. Salinan akta yang banyaknya sama dengan minuta akta;
 - c. Pesan pocher perubahan anggaran dasar;
 - d. Diinfun kembali sesuai perubahan yang diminta;
 - e. Pengaplotan akta salinan;
 - f. Menunggu pengesahan dari Dirjen AHU Menkumham RI;

Halaman 12 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa Saudara Farid pernah datang dikantor Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. untuk mengajukan perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta dan pada saat itu dia hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saudara Farid datang ke kantor Notaris Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 Pebruari 2022 kurang lebih pukul 12.30 wita serta menanyakan persyaratan perubahan akta serta minta tolong untuk dibuatkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dan hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.30 wita, Saudara Farid datang kembali membawa berkas persyaratan PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa dokumen kelengkapan untuk pengalihan Akta Perusahaan PT. Mandala Jayakarta yang dibawa ke Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No 39 Kota Kendari;
 - b. Masing-masing KTP dan NPWP semua pemegang sahan dan direksi;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H. yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prop. DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) lembar SK Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
 - e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang beralamat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pengalihan Akta Perusahaan PT. Mandala Jayakarta sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi mengecek kelengkapan dokumen PT. Mandala Jayakarta yang disetor Saudara Farid pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.50 wita, kemudian berkas tersebut Saksi simpan diatas



meja Saksi Miksan dan setelah Saksi Miksan ada di kantor, Saksi menyampaikan untuk diproses secepatnya karena Saudara Farid meminta secepatnya diproses;

- Bahwa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari ialah Saksi dengan dipandu oleh Saudara Farid dan pada saat itu Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta yang Saksi buat belum ada hari, tanggal, jam, tempat serta tandatangan Para Pemegang Saham PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Saksi membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta yang belum ada hari, tanggal, jam, tempat serta tanda tangan para pemegang saham yaitu pada tanggal 9 atau 10 Pebruari 2022;
- Bahwa dokumen kelengkapan disetor oleh Saudara Farid pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 dan dilakukan RUPS Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari dan disitulah kelalaian Saksi karena tidak mengecek dengan teliti terhadap dokumen kelengkapan untuk pengalihan Akta perusahaan PT. Mandala Jayakarta yang dibawa ke Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. sehingga diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Kendari atas nama Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;
- Bahwa yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Kendari atas nama Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. adalah Saksi Miksan;
- Bahwa Saksi Miksan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Kendari atas nama Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. pada tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 08.00 wita sampai pukul 08.30 wita;
- Bahwa yang datang menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. sesuai didalam akta tersebut adalah Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi;

- Bahwa Terdakwa datang menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Kendari atas nama Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. sesuai didalam akta tersebut yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa yang datang membawa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang beralamat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari yaitu Saudara Farid;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Miksan, S.H.

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Staf di Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn. sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa dokumen untuk pengalihan Akta perusahaan antara lain :
 - 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 - b. KTP dan NPWP semua pemegang saham dan direksi;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, SH yang beralamat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) lembar SK Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
 - e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari

Halaman 15 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;

- Bahwa Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. pernah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa berkas PT. Mandala Jayakarta namun panyampainnya hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta. Setelah itu Saksi mengecek berkas yang diajukan oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta dan berkas tersebut sudah lengkap sehingga bisa diproses;
- Bahwa orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta datang ke kantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. mendaftarkan perubahan PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 16. 00 wita;
- Bahwa yang datang bertanda tangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. ialah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa cara pendaftaran atau perubahan PT dikantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn yaitu :
 - a. Tanda tangan minuta akta pernyataan keputusan rapat (PKR);
 - b. Salinan akta yang bunyinya sama dengan minuta akta;
 - c. Pesan pocher perubahan anggaran dasar;
 - d. Diinfun kembali sesuai perubahan yang diminta;
 - e. Pengaplotan akta salinan;
 - f. Menunggu pengesahan dari ke Dirjen AHU Menkumham RI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang datang mengajukan perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta karena yang menerima pada saat itu adalah Saksi Hasniar;
- Bahwa orang yang belum Saksi ketahui namanya datang ke kantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. membawa dokumen PT. Mandala Jayakarta pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa dokumen untuk pengalihan Akta perusahaan antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari

Halaman 16 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;

- b. KTP dan NPWP semua pemegang saham dan direksi;
- c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, SH yang beralamat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
- d. 1 (satu) lembar SK Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
- e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
- f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
- g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen PT. Mandala Jayakarta pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wita, namun Saksi tidak mengecek dengan teliti terhadap dokumen kelengkapan untuk pengalihan Akta perusahaan PT. Mandala Jayakarta yang dibawa ke Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. sehingga diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita sampai pukul 08.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Rima Anggraini, S.H., M.Kn.

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa dokumen untuk pengalihan Akta perusahaan yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 - b. KTP dan NPWP semua pemegang saham dan direksi;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, SH yang beralamat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) lembar SK Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
 - e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa Saksi adalah notaris yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tandatangani bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mambawa berkas PT. Mandala Jayakarta namun panyampainnya hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta, setelah itu Saksi Hasniar mengecek berkas yang diajukan oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta dan ternyata sudah lengkap sehingga bisa diproses;
- Bahwa orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta datang ke kantor Saksi untuk mendaftarkan perubahan PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 13. 30 Wita;

Halaman 18 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa orang yang datang bertanda tangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tandatanganinya adalah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pengalihan Akta perusahaan PT Mandala Jayakarta sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Miksan telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Saksi Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Jalan Made Sabara 1 No 5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sultra;
- Bahwa Saksi Miksan yang membuat akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri di Kota Kendari bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita sampai pukul 08.30 wita;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tandatanganinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi H.S Achmad Djaliil

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa Saksi Yeniayas Latorumo sebagai Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta tidak pernah mengundang Saksi untuk melakukan RUPSLB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dari Insinyur Haji Thobrani Alwi selaku Direktur, Sarmin selaku Direktur, Terdakwa selaku Direktur dan Saksi Leo Robert Halim selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022



sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa tempat pertemuan yang ada di foto tersebut yaitu Hotel Shangrila Jakarta Pusat dengan materi pembahasan hanya mengenai perkembangan perusahaan PT. Mandala Jayakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Leo Robert Halim

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa PT. Mandala Jayakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ore nikel, dimana Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Mandala Jayakarta, sedangkan Saksi Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa selaku Komisaris PT. Mandala Jayakarta, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi kegiatan direksi;
- Bahwa pada tahun 2022 sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 Saksi menjabat selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta dengan tugas dan tanggung jawab antara lain memberhentikan kegiatan dilapangan, mengerjakan pertambangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, membenahi permasalahan internal diantara pemegang saham;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti dan menandatangani notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari



Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani nama Saksi pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut;
- Bahwa tempat pertemuan sebagaimana dalam foto tersebut yaitu di Hotel Shangrila Jakarta Pusat dengan topik pembahasan adalah melakukan RUPS PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Saksi pernah melakukan RUPS kepada PT. Madala Jayakarta bertempat di Hotel Shangrila dengan dihadiri oleh pemegang saham PT. Mandala Jayakarta yaitu Saksi sebagai Komisaris Utama, Sarmin sebagai Direktur, Drs H. Acmad Djalil, M.Si selaku Direktur, Terdakwa selaku Direktur dan disaksikan oleh Saudara Dance;
- Bahwa untuk undangan secara tertulis tidak ada hanya melalui WhatsApp Pribadi kepada seluruh pemegang saham termasuk kepada Saksi Yeniayas Latorumo;
- Bahwa Saksi mempercayakan untuk mengurus Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta untuk melakukan perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta kepada Terdakwa dan saat itu akta tersebut dibuat di Kota Kendari;
- Bahwa yang mendaftarkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Mandala Jayakarta adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi setuju dengan adanya perubahan susunan pengurus di PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Akta Nomor : 11 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Kendari yang bernama Saksi Rima Anggraini, S.H., M.Kn;
- Bahwa dengan terbitnya akta Nomor : 11 tanggal 21 Februari 2022 tersebut, Saksi pergunakan untuk melakukan penambangan dan kerja sama kepada kontraktor;
- Bahwa Saksi telah menandatangani beberapa invoice (tagihan) dari PT Mandala Jayakarta kepada PT Anugrah Mandiri Mineral Trading;

Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Ahli bernama Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H.,LL.M.,M.Sc dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
- Bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana tertentu, tetapi penting juga untuk diperhatikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya (misalnya tidak dalam keadaan gila). Dan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus terpenuhi unsur objektif dan unsur subyektif suatu tindak pidana;
- Bahwa unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi :
 1. Sifat melanggar hukum, yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum ini adalah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku, menurut Ahli dapat dijelaskan bahwa secara kualitas pelaku tindak pidana berbuat atau bertindak dalam keadaan bebas atau tidak, misal keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 3. Kausalitas yakni untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang menjadi sebab timbulnya akibat yang dilarang. Misalnya, Si A memukul Si B dan Si B menderita luka parah, kemudian selang beberapa lama Si C bertemu dengan Si B dan secara tidak sengaja menyenggol Si B sehingga terjatuh dan mengakibatkan Si B yang

Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



terluka parah tadi meninggal dunia, maka kausalitas ini akan menilai pihak manakah yang memenuhi syarat mutlak yang menyebabkan matinya Si B;

- Bahwa unsur subjektif dalam tindak pidana itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi hal-hal berikut:
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
 2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut:
 1. Barang siapa;
 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
 3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
 4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 5. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada Pasal 263 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu asli dan tidak dipalsukan;
 3. Kalau hal itu dapat mendatangkan kerugian;
- Bahwa menurut dalam konteks hukum pidana yang dimaksud dalam kerugian yang nyata adalah berupa kerugian materil;
- Bahwa contoh kerugian materil adalah bisa berupa uang atau benda bergerak dan atau benda yang tidak bergerak dan lain sebagainya yang



secara umum bahwa korban itu benar-benar kehilangan semua hak miliknya;

- Bahwa kerugian Inmateril yang bisa dikategorikan masuk memenuhi unsur pidana karena menimbulkan kerugian berupa kehilangan manfaat, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang dan kehilan kepercayaan;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan Doktrin Mens-Rea (Niat). Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus (Perbuatan), yang lengkapnya berbunyi : *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: (1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) : (2) Kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan itu (mens-rea). Jadi disini suatu tindak pidana terjadi haruslah dimulai dengan Niat (mensrea). Menurut Teori Hukum Pidana, Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorstelling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori yang paling meyakinkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak. Ahli menegaskan kembali dalam mengukur niat pada perbuatan Pelaku dalam teori hukum pidana disebut niat (mens rea), syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah niat harus diikuti dengan perbuatan (actus reus). Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang Abdul Rahim H. Jangi dan Leo Robert Halim berkehendak melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya.

Halaman 24 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorstelling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala Abdul Rahim H. Jangi dan Leo Robert Halim berkehendak melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Artinya mereka mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan perkara tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Mandala Jayakarta, sedangkan Saksi Yeniayas Latorumo merupakan Direktur Utama dan Saksi Leo Robert Halim sebagai Komisarinya;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Mandala Jayakarta, Terdakwa mempunyai tugas pokok melakukan pengurusan kegiatan teknis atau pengelolaan manajemen PT. Mandala Jayakarta yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di PT. Mandala Jayakarta sejak tanggal 23 September 2019 sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Mandala Jayakarta yang kemudian dibuatkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2019 oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, SH. di Jakarta Barat;
- Bahwa PT. Mandala Jayakarta bergerak di bidang pertambangan ore nickel dan memiliki IUP sendiri yang berlokasi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta sesuai Akta Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H. di Jakarta Barat adalah Saksi Yeniayas Latorumo selaku Direktur utama, Thobrani Alwi selaku Direktur, Sarmin selaku Direktur, Terdakwa selaku Direktur, Saksi Leo Robert Halim selaku Komisararis dan H.S. Achmad Djalil tanpa jabatan;
- Bahwa dasar penerbitan Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022, oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;

- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta sesuai Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022, yang dibuat oleh Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku Direktur, Dandje Tunardy selaku Direktur, Thobrani Alwi selaku Komisaris Utama, Saksi Yeniayas Laturumo selaku Komisaris, H.S. Achmad Djalil selaku Komisaris dan Johny J Lumintang selaku Komisaris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diundang oleh Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta Saksi Yeniayas Laturumo untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta, namun Terdakwa pernah mendapat undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dari Komisaris PT. Mandala Jayakarta Saksi Leo Robert Halim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari karena sepengetahuan Terdakwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut diadakan di Hotel Shangrila Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertandatangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari tersebut adalah Saudara Farid;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saudara Farid untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang

Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari namun Terdakwa sampaikan kepada Saudara Farid untuk tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah di Jakarta bukan di Kendari;

- Bahwa Saudara Farid telah menandatangani dimasing-masing nama di dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar foto rapat yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat dengan materi pembahasan adalah perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta yang dipimpin oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Komisaris PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa untuk undangan secara resmi kepada para pemegang saham PT. Mandala Jayakarta pada saat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta di Hotel Shangrila di Jakarta Pusat tersebut tidak ada namun pernah disampaikan melalui Whatsapp;
- Bahwa dalam rapat tersebut, telah dibuatkan notulen yang dibuat dengan tulis tangan dan ditandatangani oleh yang hadir pada pertemuan di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Komisaris PT. Mandala Jayakarta yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta untuk membuat atau mengurus Notulen dan untuk menerbitkan aktanya;
- Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39, Kota Kendari tidak pernah dilaksanakan, namun notulen tersebut dibuat oleh Saudara Farid untuk memenuhi persyaratan penerbitan Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan maupun tempat tinggal Saudara Farid;
- Bahwa dengan terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari digunakan untuk pergantian susunan direksi dan akun di MODI, pergantian Akun MOMS, pergantian akun E-PNBP, pergantian akun Online Single

Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Submission (OSS), pergantian penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta, untuk membuat Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, untuk Pembobolan Akun Perusahaan dengan nomor : B.004/SP-PT.MJV/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;

- Bahwa yang menggunakan pergantian susunan direksi dan akun di MODI, akun MOMS, akun E-PNBP, akun Online Single Submission (OSS), penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta, membuat Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, pembobolan Akun Perusahaan dengan nomor : B.004/SP-PT.MJV/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta adalah Saksi Leo Robert Halim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar fotocopy foto dokumentasi yang bertempat di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat;

Halaman 28 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Rima Anggraini, S.H., M.Kn bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar print out Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tentang pengumuman yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Pembobolan Akun Perusahaan dengan Nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3319 / DTF / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 yaitu bahwa tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Latorumo yang terdapat pada 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu

Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2022 jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No 39 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Latorumo pada dokumen pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diajukan dalam persidangan terkait dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat;
2. Bahwa dipersidangan Saksi Yeniayas Latorumo menerangkan antara lain:
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta tidak pernah membuat undangan untuk mengadakan RUPS-LB;
 - Bahwa tanda tangan Saksi dalam Surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta (Perseroan) berkedudukan di Kota Kendari telah di palsukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa susunan Pengurus PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAI Indra Tjahja Rinanto, S.H. yang bertempat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta adalah Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama, Insinyur Haji Thobrani Alwi selaku Direktur, Sarmin selaku Direktur, Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur, Leo Robert Halim selaku Komisaris;
 - Bahwa susunan Pengurus PT. Mandala Jayakarta sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Angraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah Leo Robert Halim selaku Direktur Utama, Abdul Rahim H. Jangi selaku Direktur, Dantje Tunardi selaku Direktur, Insinyur Haji Thobrani Alwi selaku Komisaris Utama, Johnny J. Lumintang selaku Komisaris, H. S Acmad Djalil selaku Komisaris, Yeniayas Latorumo selaku Komisaris;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengundang Insinyur Haji Thobrani Alwi, Sarmin, Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah mendapat undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dari Insinyur Haji Thobrani Alwi, Sarmin, Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim;

Halaman 30 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan susunan pengurus sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Pengurus maupun Pemegang Saham;
- 3. Bahwa dipersidangan Saksi Rohid Yen Latorumo menerangkan antara lain:
 - Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Yeniayas Latorumo bahwa aplikasi Ditjen AHU Akta PT. Mandala Jayakarta sudah terjadi perubahan, selanjutnya Saksi Yeniayas Latorumo mengecek di Kanwil Kemenkumham RI Sultra dan ternyata benar telah terjadi perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa perubahan tersebut antara lain tentang jabatan Saksi Yeniayas Latorumo yang sebelumnya selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta menjadi Komisaris PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa Saksi Yeniayas Latorumo tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Jayakarta;
- 4. Bahwa dipersidangan Saksi Hasniar, S.H. menerangkan antara lain:
 - Bahwa Saksi adalah staf dikantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn sejak bulan Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab menginput data perusahaan dan bendahara;
 - Bahwa Saudara Farid pernah datang dikantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. untuk mengajukan perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta dan pada saat itu dia hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa Saudara Farid datang ke kantor Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 Pebruari 2022 kurang lebih pukul 12.30 wita serta menanyakan persyaratan perubahan akta serta minta tolong untuk dibuatkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dan hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.30 wita, Saudara Farid datang kembali membawa berkas persyaratan PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa dokumen kelengkapan untuk pengalihan Akta Perusahaan PT. Mandala Jayakarta yang dibawa ke Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No 39 Kota Kendari;

Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masing-masing KTP dan NPWP semua pemegang saham dan direksi;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H. yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prop. DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) lembar SK Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
 - e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang beralamat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 - Bahwa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari ialah Saksi dengan dipandu oleh Saudara Farid dan pada saat itu Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta yang Saksi buat belum ada hari, tanggal, jam, tempat serta tandatangan Para Pemegang Saham PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa Saksi membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta yang belum ada hari, tanggal, jam, tempat serta tandatangan para pemegang saham yaitu pada tanggal 9 atau 10 Pebruari 2022;
 - Bahwa yang datang menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. sesuai didalam akta tersebut adalah Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi;
 - Bahwa yang datang membawa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang beralamat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari yaitu Saudara Farid;
5. Bahwa dipersidangan Saksi Miksan, S.H. menerangkan antara lain:
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Staf di Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. sejak bulan Agustus 2015;

Halaman 32 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa dokumen untuk pengalihan Akta perusahaan antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 - b. KTP dan NPWP semua pemegang saham dan direksi;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copi Salinan Akta nomor 22 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H. yang beralamat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68 Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
 - d. 1 (satu) lembar SK Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2021;
 - e. NPWP Perusahaan PT. Mandala Jayakarta;
 - f. 1 (satu) rangkap hibah saham antara Sarmin dan Abdul Rahim H. Jangi;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy dokumentasi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. pernah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa berkas PT. Mandala Jayakarta namun penyampainnya hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta. Setelah itu Saksi mengecek berkas yang diajukan oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta dan berkas tersebut sudah lengkap sehingga bisa diproses;
- Bahwa yang datang bertanda tangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn. ialah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dipersidangan Saksi Rima Anggraini, S.H., M.Kn. menerangkan antara lain:
 - Bahwa Saksi adalah notaris yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tandatangani bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sultra;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa berkas PT. Mandala Jayakarta namun penyampainnya hanya disuruh oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta, setelah itu Saksi Hasniar mengecek berkas yang diajukan oleh orang perusahaan PT. Mandala Jayakarta dan ternyata sudah lengkap sehingga bisa diproses;
 - Bahwa orang yang datang bertanda tangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tandatangani adalah Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang Saksi tanda tangani;
7. Bahwa dipersidangan Saksi H.S Achmad Djilil menerangkan antara lain:
 - Bahwa Saksi Yeniayas Latorumo sebagai Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta tidak pernah mengundang Saksi untuk melakukan RUPSLB;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari dan Saksi tidak pernah menandatangani Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari atas nama Saksi;
8. Bahwa dipersidangan Saksi Leo Robert Halim menerangkan antara lain:
 - Bahwa PT. Mandala Jayakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ore nickel, dimana Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Mandala Jayakarta, sedangkan Saksi Yeniayas Latorumo selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku Direktur;

Halaman 34 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 Saksi menjabat selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta dengan tugas dan tanggung jawab antara lain memberhentikan kegiatan dilapangan, mengerjakan pertambangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, membenahi permasalahan internal diantara pemegang saham;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti dan menandatangani notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani nama Saksi pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut;
- Bahwa tempat pertemuan sebagaimana dalam foto tersebut yaitu di Hotel Shangrila Jakarta Pusat dengan topik pembahasan adalah melakukan RUPS PT. Mandala Jayakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Saksi pernah melakukan RUPS kepada PT. Madala Jayakarta bertempat di Hotel Shangrila dengan dihadiri oleh pemegang saham PT. Mandala Jayakarta yaitu Saksi sebagai Komisaris Utama, Sarmin sebagai Direktur, Drs H. Acmad Djalil, M.Si selaku Direktur, Terdakwa selaku Direktur dan disaksikan oleh Saudara Dance;
- Bahwa untuk undangan secara tertulis tidak ada hanya melalui WhatsApp Pribadi kepada seluruh pemegang saham termasuk kepada Saksi Yeniayas Latorumo;
- Bahwa Saksi mempercayakan untuk mengurus Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta untuk melakukan perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta kepada Terdakwa dan saat itu akta tersebut dibuat di Kota Kendari;
- Bahwa yang mendaftarkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Mandala Jayakarta adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi setuju dengan adanya perubahan susunan pengurus di PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Akta Nomor : 11 tanggal 21

Halaman 35 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Kendari yang bernama Saksi Rima Anggraini, S.H., M.Kn;

- Bahwa dengan terbitnya akta Nomor : 11 tanggal 21 Februari 2022 tersebut, Saksi pergunakan untuk melakukan penambangan dan kerja sama kepada kontraktor;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani beberapa invoice (tagihan) dari PT Mandala Jayakarta kepada PT Anugrah Mandiri Mineral Trading;
9. Bahwa dipersidangan Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H.,LL.M.,M.Sc menerangkan antara lain:
- Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
 - Bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut:
 1. Barang siapa;
 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
 3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
 4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 5. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
 - Bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada Pasal 263 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu asli dan tidak dipalsukan;
 3. Kalau hal itu dapat mendatangkan kerugian;
 - Bahwa menurut dalam konteks hukum pidana yang dimaksud dalam kerugian yang nyata adalah berupa kerugian materil;
 - Bahwa contoh kerugian materil adalah bisa berupa uang atau benda bergerak dan atau benda yang tidak bergerak dan lain sebagainya yang secara umum bahwa korban itu benar benar kehilangan semua hak miliknya;
 - Bahwa kerugian Imateril yang bisa dikategorikan masuk memenuhi unsur pidana karena menimbulkan kerugian berupa kehilangan manfaat, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang dan kehilan kepercayaan;



- Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan Doktrin Mens-Rea (Niat). Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus (Perbuatan), yang lengkapnya berbunyi : *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: (1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) : (2) Kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan itu (mens-rea). Jadi disini suatu tindak pidana terjadi haruslah di mulai dengan Niat (mensrea). Menurut Teori Hukum Pidana, Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori yang paling meyakinkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak. Ahli menegaskan kembali dalam mengukur niat pada perbuatan Pelaku dalam teori hukum pidana disebut niat (mens rea). Syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah niat harus diikuti dengan perbuatan (actus reus). Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang Abdul Rahim H. Jangi dan Leo Robert Halim berkehendak melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala Abdul Rahim H. Jangi dan Leo Robert Halim berkehendak melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Artinya mereka

Halaman 37 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

10. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan antara lain:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Mandala Jayakarta, sedangkan Saksi Yeniayas Latorumo merupakan Direktur Utama dan Saksi Leo Robert Halim sebagai Komisarisnya;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di PT. Mandala Jayakarta sejak tanggal 23 September 2019 sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Mandala Jayakarta yang kemudian dibuatkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2019 oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, SH. di Jakarta Barat;
- Bahwa PT. Mandala Jayakarta bergerak di bidang pertambangan ore nikel dan memiliki IUP sendiri yang berlokasi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta sesuai Akta Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H. di Jakarta Barat adalah Saksi Yeniayas Laturumo selaku Direktur utama, Thobrani Alwi selaku Direktur, Sarmin selaku Direktur, Terdakwa selaku Direktur, Saksi Leo Robert Halim selaku Komisararis dan H.S. Achmad Djalil tanpa jabatan;
- Bahwa dasar penerbitan Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022, oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta sesuai Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022, yang dibuat oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari adalah Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku Direktur, Dandje Tunardy selaku Direktur, Thobrani Alwi selaku Komisararis Utama, Saksi Yeniayas Laturumo selaku Komisararis, H.S. Achmad Djalil selaku Komisararis dan Johnny J Lumintang selaku Komisararis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diundang oleh Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta Saksi Yeniayas Laturumo untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta, namun Terdakwa pernah mendapat undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang

Halaman 38 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta dari Komisaris PT. Mandala Jayakarta Saksi Leo Robert Halim;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 1.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta sebagaimana dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari karena sepengetahuan Terdakwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut diadakan di Hotel Sangrila Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertandatangan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- Bahwa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari tersebut adalah Saudara Farid;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saudara Farid untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari namun Terdakwa sampaikan kepada Saudara Farid untuk tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah di Jakarta bukan di Kendari;
- Bahwa Saudara Farid telah menandatangani dimasing-masing nama di dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar foto rapat yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat dengan materi pembahasan adalah perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Mandala Jayakarta yang dipimpin oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Komisaris PT. Mandala Jayakarta;



- Bahwa untuk undangan secara resmi kepada para pemegang saham PT. Mandala Jayakarta pada saat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta di Hotel Shangrila di Jakarta Pusat tersebut tidak ada namun pernah disampaikan melalui Whatsapp;
- Bahwa dalam rapat tersebut, telah dibuatkan notulen yang dibuat dengan tulis tangan dan ditandatangani oleh yang hadir pada pertemuan di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Komisaris PT. Mandala Jayakarta yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta untuk membuat atau mengurus Notulen dan untuk menerbitkan aktanya;
- Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil Nomor 39, Kota Kendari tidak pernah dilaksanakan, namun notulen tersebut dibuat oleh Saudara Farid untuk memenuhi persyaratan penerbitan Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari;
- Bahwa dengan terbitnya Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn di Kota Kendari digunakan untuk pergantian susunan direksi dan akun di MODI, pergantian Akun MOMS, pergantian akun E-PNBP, pergantian akun Online Single Submission (OSS), pergantian penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta, untuk membuat Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, untuk Pembobolan Akun Perusahaan dengan nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan pergantian susunan direksi dan akun di MODI, akun MOMS, akun E-PNBP, akun Online Single Submission (OSS), penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta, membuat Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari senin tanggal 19 September 2022, pembobolan Akun Perusahaan dengan nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Saksi Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta adalah Saksi Leo Robert Halim;

11. Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3319 / DTF / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 yaitu bahwa tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Latorumo yang terdapat pada 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 jam 1.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No 39 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Latorumo pada dokumen pembanding;

12. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari, 1 (satu) lembar fotocopy foto dokumentasi yang bertempat di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Rima Angriaini, S.H., M.Kn bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi

Halaman 41 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra, 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya, 1 (satu) lembar print out Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tentang pengumuman yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta, 1 (satu) lembar print out Laporan Pembobolan Akun Perusahaan dengan Nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta, 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutan berkesimpulan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argumen yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai manifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan

Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada:

1. Alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
2. Petunjuk:

Berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan sehingga merupakan suatu Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 KUHP;

3. Barang bukti:

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dilain pihak, dalam *Pleddoi* / Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah didalilkan pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa jika tidak bersalah atau pembuktian atas kesalahan Terdakwa meragukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan efisien bila dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu *Pertama* : Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *Atau, Kedua* : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsurnya antara lain:

1. *Unsur barangsiapa*;
2. *Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang*,

Halaman 43 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barangsiapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barangsiapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau subyek hukum. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini lebih tepat dibuktikan terlebih dahulu daripada unsur - unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. *Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;*

Menimbang, bahwa dalam buku karangan P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia yang menjabarkan bahwa "membuat secara palsu" adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku karangan P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. tersebut juga menjabarkan bahwa agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar - benar telah dipergunakan atau telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut H.R. 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241 menjelaskan bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Halaman 45 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku karangan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memaparkan bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul - betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain - lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menyuruh Saudara Farid untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Andonohu, Jalan Kancil Nomor 39 Kota Kendari. Selanjutnya Saudara Farid menandatangani dimasing-masing nama yang tertera dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta tersebut nyata benar tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Leo Roberth Halim kemudian Terdakwa mengurus perubahan Akta PT. Mandala Jayakarta ke Notaris Rima Anggraini, S.H., M.Kn pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 dengan cara menyuruh Saudara Farid untuk mendatangi Notaris Saksi Rima Anggraini, S.H.,M.Kn di Jalan Made Sabara 1 No. 5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sultra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Farid bertemu dengan Saksi Hasniar selaku staf notaris dengan membawa kelengkapan akta pendirian, akta perubahan, KTP Pengurus dan NPWP Pengurus. Selanjutnya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diserahkan kepada Notaris Saksi Rima Anggraini, S.H.,M.Kn yang telah berisi nama dan tandatangan Saksi Yeniayas Laturumo beserta pengurus yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Notaris Saksi Rima Anggraini, S.H., M.Kn untuk dibuatkan akta perubahan perusahaan sehingga terbitlah Akta Perubahan Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 dan Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Mandala Jayakarta Nomor 11 Tanggal 21 Februari 2022 dengan susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Leo Robert Halim sebagai Direktur Utama, Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi sebagai Direktur, Dantje Junardy sebagai Direktur, Insinyur Haji Thobrani Alwi sebagai Komisaris Utama, Johny L. Lumintang sebagai Komisaris,

Halaman 46 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S. Achmad Djalil sebagai Komisaris dan Yeniayas Laturumo sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3319 / DTF / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 yaitu bahwa tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Laturumo yang terdapat pada 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No 39 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Korban Yeniayas Laturumo pada dokumen perbandingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 tersebut telah digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi Leo Robert Halim untuk merubah MODI di ESDM pusat serta melakukan addendum perjanjian di IUP PT. Mandala Jayakarta. Lebih dari itu, keduanya juga telah melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia maupun melakukan sejumlah penagihan (invoice);

Menimbang, bahwa dari uraian telah nyata terungkap bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah surat palsu atau yang dipalsukan khususnya pada tanda tangan atas nama Saksi Yeniayas Laturumo. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Yeniayas Laturumo tersebut, lebih lanjut hal tersebut telah pula menyebabkan timbulnya prasangka negatif atas nama baik terhadap Saksi Yeniayas Laturumo maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut H.R. 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241 menjelaskan bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut bukan tidak mungkin kelak dikemudian hari akan berpotensi merugikan orang lain jika dibiarkan terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang ikut

Halaman 47 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (*uit locker*);

Menimbang, bahwa didalam unsur pokok yang menandai suatu *mede pleger*, terdapat beberapa persyaratan yang harus menyertainya yaitu :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tampak nyata bahwa Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim dengan kesadarannya telah melakukan kerjasama tanpa adanya tekanan dari pihak yang lainnya sehingga Terdakwa dan Saksi Leo Robert Halim adalah orang yang melakukan perbuatan itu, dengan demikian unsur inipun juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan pihak Korban *in casu* Saksi Yeniayas Laturumo telah dilakukan perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Juni 2023, maka diharapkan Terdakwa dapat melaksanakan perdamaannya tersebut, maka kepada Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi perlu

Halaman 48 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar fotocopy foto dokumentasi yang bertempat di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Rima Anggraini, S.H., M.Kn bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar print out Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tentang pengumuman yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Pembobolan Akun Perusahaan dengan Nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak

Halaman 49 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022; Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, *in casu* Saksi Yeniayas Laturumo;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban *in casu* Saksi Yeniayas Laturumo;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut kepada Terdakwa Abdul Rahim H. Jangi Alias Rahim Bin Jangi Amrullah tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di Andonohu Jalan Kancil No. 39 Kota Kendari;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy foto dokumentasi yang bertempat di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tanggal 21 Februari 2022, Nomor 11 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Kendari atas nama Rima Anggriani, S.H., M.Kn bertempat di Jalan Made Sabara 1 No. 5 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
 - d. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Indra Tjahja Rinanto, S.H., yang beralamat di Jalan Angrek Nelimurni No. B 68, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya;
 - e. 1 (satu) lembar print out Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta tentang pengumuman yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat di Jakarta;
 - f. 1 (satu) lembar print out Laporan Pembobolan Akun Perusahaan dengan Nomor : B.004/SP-PT.MJ/V/2022 yang ditandatangani oleh Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertempat di Jakarta;
 - g. 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Mandala Jayakarta dengan PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia Nomor : 002/PTMJ-PTABMI/IX/2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama Leo Robert Halim selaku Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta selaku pihak pertama dan Anugrah Anca, S.H. selaku Direktur PT. Anugrah Buana Mineral Indonesia selaku pihak kedua, pada hari Senin tanggal 19 September 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Satinah, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Bustanil Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Wahyu Bintoro, S.H._

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satinah